



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR : 0002/IPSPNFI/VI/2022/DPMPTSP

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada	
Nama	: IING SOMANTRI
Alamat	: JALAN PAGARSIH BARAT, GG MADRASAH NO. 9, RT. 02, RW. 01, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	: BINA INSAN KAMIL KOTA BANDUNG
Nama Lembaga	: PAUD KB BIK MAWAR
Alamat Lembaga	: JALAN PAGARSIH BARAT GG. MADRASAH NO. 09 RT. 03 RW. 01 KELURAHAN BABAKAN, KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku	: BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 3 Juni 2023 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 3 Juni 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Mudik

NIP. 19680312 198709 1 001

DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PTSP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Babakan Ciparay Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSe**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: E3BA94





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 91.128.456.0-422.000

KB BIK MAWAR

JL PAGARSIH BARAT Gg MADRASAH RT. 003 RW. 001
BABAKAN CIPARAY BABAKAN CIPARAY

KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA

Terdaftar : 8 April 2019

0120163027101

AAA. 07694653

7000116 KB BIK MAWAR
JL. PAGARSIH BARAT GG MADRASAH
002/001
BABAKAN
BABAKAN CIPARAY
BANDUNG

0560/KCP KOSambi
31/01/2022 14:49:50



TANDA TANGAN
BERLAKU DUA TAHUN

Kami surankan agar Anda mencetak buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat

Buku ini milik bank bjb, jika menemukan harap mengembalikan
ke Kantor Cabang bank bjb terdekat

CAB. PEMBUKA....

KCP. REMEDI 20 04 2022

Disahkan oleh
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Pejabat Bank